

Edukasi Perlindungan Pelestarian Lingkungan Hidup di Masyarakat Desa Melalui Penguatan Pengaturan Tentang Ekosida

Puja Anudiwanti¹, Ahmad Hatim^{2*}

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Bandung

Email: pujaanudiwanti@gmail.com¹, ahmadhatim03@gmail.com²

*Corresponding author: ahmadhatim03@gmail.com

Info Artikel

Article History:

Received: August 3, 2022

Accepted: August 12, 2022

Published: December 25, 2022

Kata Kunci:

Ekosida, Kejahatan Serious, Lingkungan

Keywords:

Ecocide, Extraordinary Crima, Environment.

Abstrak

Kerusakan alam menjadi hal yang kerap kali terjadi secara terus menerus. Tak terkecuali di Indonesia, kerusakan alam terus saja terjadi hari ke hari dari mulai pembalakan liar, pembuangan limbah, pencemaran udara hingga perusakan ekosistem kehidupan. Menghadapi hal tersebut, diperlukan suatu ketentuan yang dapat memberikan kewenangan pada negara untuk melakukan upaya preventif dalam mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Bahkan upaya represif pun perlu dilakukan bagi mereka yang telah melakukan perusakan lingkungan khususnya kerusakan yang dilakukan secara besar-besaran kerap diidentikan dengan konsep ekosida. Namun sayangnya, kini ekosida belum dijadikan kejahatan khusus atau extraordinary crime dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia maupun instrumen hukum internasional. Padahal diskursus mengenai pemasukan ekosida kedalam extraordinary crime telah banyak diusulkan oleh para aktivis lingkungan. Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini akan membahas terkait pengaturan ekosida saat ini dan beberapa diskursus terkaitnya. Melalui menggunakan metode pengabdian sosiologis normatif yang bersifat kualitatif melalui pendekatan deskriptif analisis serta melalui teknik pengumpulan data dalam tulisan ini berupa studi literatur yang bersumber dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, tulisan menghasilkan dua kesimpulan yaitu pertama kejahatan ekosida belum dianggap sebagai kejahatan luar biasa dalam instrumen hukum nasional maupun internasional saat ini. Kedua, dirasa perlu untuk menjadikan ekosida sebagai kejahatan luar biasa yang ditangani oleh pengadilan HAM.

Abstract

Education of Protection Environment in Village Community Through Strengthening Regulations of Ecocides



Natural damage is something that often happens continuously and repeatedly. Indonesia is no exception, the occurrence of natural damage continues from day to day starting from illegal logging, fertilization of waste, air pollution to the destruction of living ecosystems. Facing this, of course, a provision is needed that can give the state the authority to take preventive measures to prevent environmental damage. Even repressive efforts need to be made for those who have done environmental destruction on a large scale. This massive environmental destruction is often identified with the concept of ecocides. But unfortunately now ecocides have not been made a special crime or extraordinary crime in Indonesian laws and regulations and international legal instruments. In fact, the discourse on the inclusion of ecocides into extraordinary crimes has been proposed by many environmental activists. Based on this, this paper will discuss the current ecocide regulation and some related discourses. Through the use of normative juridical research methods that are qualitative in nature through descriptive analysis approaches as well as through data collection techniques in this paper in the form of literature studies sourced from secondary data consisting of primary, secondary, tertiary legal materials, and other supporting sources, the paper produces two conclusions, namely First, the crime of ecocide has not been considered an extraordinary crime in current national and international legal instruments. Second, it is necessary to make ecocide an extraordinary crime handled by the human rights court.



Copyright ©2022 by Author(s);

This work is an open access article under the [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

PENDAHULUAN

Seorang ahli *biologi* dan botani Amerika Serikat yaitu Arthur W. Galston memperkenalkan ekosida pada Konferensi Tanggung Jawab Perang di Washington DC. Dalam konferensi tersebut Arthur W. Galston mempertanyakan dan mengancam tindakan tentara Amerika yang menyerang tentara Vietcong dengan cara menyebarkan 19.000-ton bahan kimia di hutan persembunyian mereka. Kecaman tersebut datang disebabkan cara Amerika menyerang dengan penyebaran bahan kimia tersebut mengakibatkan kerusakan lingkungan yang besar. Bahkan bukan hanya menghancurkan tanaman, flora dan fauna, tetapi diduga mengubah gen manusia. Berdasarkan hal tersebut, dalam konferensi ini, Arthur Galston mengusulkan kesepakatan internasional baru untuk mencegah kejahatan ekosida (Supriadi, 2008).

Dalam perspektif ini, pada awalnya ekosida merupakan suatu gagasan yang ditujukan sebagai kritik terhadap penggunaan bahan kimia untuk menghancurkan hutan Vietnam Selatan yang pada waktu itu mengakibatkan kerusakan lingkungan yang sangat besar dan luas sehingga menyebabkan penghancuran ekosistem dan kehidupan makhluk hidup. Sejak saat itu, ekosida menjadi istilah populer di kalangan aktivis lingkungan untuk menggambarkan kerusakan lingkungan yang masif. Banyak konvensi dan seminar telah membahas mengenai ekosida. Bahkan sejak tahun 1970 sudah mulai dibentuk konvensi yang memberikan usulan untuk menjadikan pelanggaran ekosida, baik yang



dilakukan oleh individu ataupun institusi, sebagai tindakan yang setara dengan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan perang disebabkan dampaknya yang merusak alam secara besar-besaran. (Supriadi, 2008).

Untuk lebih memperjelas makna dari ekosida, beberapa pakar hukum berdiskusi dan menyusun definisi dari ekosida itu sendiri. Penyusunan tersebut melahirkan definisi ekosida sebagai “pelanggaran hukum dengan pengetahuan bahwa hal itu kemungkinan akan menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius, meluas atau jangka panjang.” Berdasarkan definisi tersebut, semakin marak gagasan untuk meresmikan ekosida sebagai kejahatan serius yang dapat dituntut di pengadilan internasional dimana salah satunya dicetuskan oleh Yayasan Stop Ekosida. Gagasan tersebut dikuatkan dengan fakta bahwa krisis iklim yang terjadi saat ini berupa pemanasan global disebabkan oleh krisis ekologi. Dengan menjadikan ekosida sebagai kejahatan yang serius, maka akan memberikan pengawasan lebih terhadap pelestarian lingkungan. Bahkan, gagasan memasukan ekosida sebagai kejahatan serius telah diperbincangkan sejak lama. Pada tahun 1972, Perdana Menteri Swedia, Olof Palme, menuduh Amerika Serikat atas penggunaan defoliant dalam Perang Vietnam yang mengakibatkan hancurnya hutan dan ekosistem kawasan tersebut. Atas permintaan Palme pada Konferensi Lingkungan Hidup Perserikatan Bangsa-Bangsa di Stockholm, Ekosida kemudian dimasukkan dalam hukum Romawi sebagai pelanggaran serius, namun saat itu Ekosida masih dianggap tidak seserius empat kejahatan lainnya (*Selangkah Lagi Ekosida Jadi Kejahatan Kelima*, 2021).

Gagasan menjadikan ekosida sebagai kejahatan serius juga tidak terlepas dari pemaknaan dan konsep kejahatan serius itu sendiri yang menurut hukum Romawi adanya klasifikasi kejahatan serius ditujukan untuk melindungi manusia dari tindakan-tindakan yang dapat memberikan kerusakan besar. Melihat daripada pemaknaan dan konsep tersebut, sejatinya ekosida juga dapat diklasifikasikan kedalam kejahatan serius sebab tindakan yang dapat merusak lingkungan secara besar-besaran. Tidak dapat dipungkiri ekosida sangat berdampak pada kehidupan manusia khususnya masyarakat setempat. Bukan hanya manusia, akan ditemukan pula dampak buruk dari perusakan alam, hutan, atau kawasan tertentu terhadap kelangsungan hidup makhluk lainnya di kawasan tersebut. (*Selangkah Lagi Ekosida Jadi Kejahatan Kelima*, 2021).

Melihat besarnya dampak yang ditimbulkan dari adanya kerusakan lingkungan terhadap manusia, maka sejatinya permasalahan lingkungan hidup ialah permasalahan semua orang yang sudah seharusnya pula semua pihak membangun gerakan-gerakan kesadaran untuk mengambil peran guna memulihkan kerusakan lingkungan yang ada disekitarnya. Sebuah forum para peneliti PBB untuk keanekaragaman hayati dan ekosistem yaitu IPBES (*Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services*), menyatakan bahwa lebih dari 40% spesies amfibi, 30% terumbu karang, 10% spesies serangga dan lebih dari sepertiga mamalia laut berada status terancam, yang mana hal ini sekitar satu juta spesies hewan dan tumbuhan di seluruh dunia akan punah dalam beberapa dekade ke depan. Faktor utama dari kepunahan



tersebut adalah aktivitas manusia yang kerap kali menyebabkan kerusakan lingkungan dan ekosistem.

Tidak bisa dipungkiri, sebagian besar perubahan iklim pun adalah efek dari gas rumah kaca yang diproduksi oleh emisi dari kegiatan industri manusia. Adanya pelepasan Gas Rumah Kaca ini diperkirakan dapat meningkatkan temperatur suhu Bumi mencapai 1,5 sampai 2 derajat celcius pada 2030-2052 yang dapat menyebabkan krisis pada lingkungan dalam skala global (R. Saleh et al., 2019). Hal tersebut menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan hidup bukanlah hanya pelanggaran hukum yang ringan, melainkan sudah termasuk kedalam kejahatan yang luar biasa. Sudah tak terhitung lagi dampak luas dari perusakan lingkungan secara sistematis, seperti polusi udara, hilangnya nyawa makhluk hidup karena asap yang beracun, pencemaran lingkungan, hilangnya habitat makhluk hidup, dan masih banyak lagi dampak yang terjadi akibat perusakan lingkungan.

Lingkungan dan sumber daya alam merupakan inti dari kehidupan manusia. Hakikat lingkungan dan sumber daya alamlah yang menjadikan manusia berharkat dan bermartabat. Oleh karena itu, perlindungan lingkungan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya keberlangsungan hidup makhluk hidup secara global. Bahkan, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan sumber daya alam dunia perlu dikelola dengan lebih baik untuk mengakhiri ekosida yang terjadi di berbagai belahan dunia. Macron ingin para pemimpin dunia berbicara tentang keadaan darurat lingkungan di dunia.

Namun meskipun terdapat bahaya yang luar biasa dari ekosida, kini pada faktanya pemahaman tentang ekosida masih sangat minim. Bahkan ketentuan peraturan perundang-undangan hingga instrumen internasional pun belum memberikan perhatian penuh pada permasalahan ekosida ini. Meskipun saat ini Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan beberapa instrumen internasional telah mengatur tentang perlindungan lingkungan hidup namun dirasa pengaturan tersebut belum cukup khususnya terkait kejahatan ekosida yang sama sekali belum diatur.

Oleh sebab itu tulisan ini bermaksud untuk menggali konsep ekosida yang jarang dibicarakan dan mengkaitkannya dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dan juga instrumen hukum internasional. Kemudian akan dibahas pula tentang bahaya hingga permasalahan yang timbul dari adanya kejahatan ekosida ini. Terakhir akan dikemukakan pula bagaimana seharusnya konsep dari ekosida itu sendiri dan bagaimana kejahatan ini seharusnya diatur dalam hukum yang ada.

Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini menghasilkan dua rumusan masalah yaitu

1. Bagaimana *status quo* pengaturan ekosida dalam hukum nasional dan internasional?
2. Bagaimana urgensi penguatan pengaturan ekosida sebagai *extra ordinary crime* dalam memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup di masyarakat?



METODE PELAKSANAAN

Tulisan ini menggunakan metode pengabdian sosiologis normatif yang bersifat kualitatif melalui pendekatan deskriptif analisis (Al-Fatih & Siboy, 2021). Adapun teknik pengumpulan data dalam tulisan ini berupa studi literatur yang bersumber dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, tersier, dan sumber pendukung lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kejahatan Ekosida dalam Hukum Internasional

Secara teori dan nurani manusia, melakukan perusakan lingkungan adalah hal yang tidak bisa ditoleransi karena hal tersebut berdampak buruk pada alam yang menjadi habitat semua makhluk hidup. Hukum Lingkungan Internasional mengenal konsep tentang ekosida yang diperkenalkan dalam *Stockholm Conference on Human Environment* 1972 yang merupakan awal dari terbentuknya *Stockholm Declaration*. Kemudian pada tahun 1978, *International Law Commission* (ILC) dalam *Draft articles on State Responsibility and International Crime* memasukkan perusakan lingkungan (*damage to environment*) sebagai salah satu jenis kejahatan internasional. Dimasukkannya perusakan lingkungan sebagai salah satu jenis kejahatan internasional didukung oleh banyak pihak termasuk Tahta Suci Vatikan, Rumania, Austria, Rwanda, Kongo dan Oman.

Sebagai bagian dari kejahatan internasional, terdapat kriteria perusakan lingkungan dapat dimasukkan sebagai ekosida yang merupakan salah satu kejahatan internasional atas dasar suatu pelanggaran baik yang disengaja maupun tidak disengajata, yaitu:

- 1) Adanya kerusakan Ekologis yang Serius, Ekstensif, dan Tidak Terpulihkan.
Dampak yang terjadi mungkin dalam jangkauan geografis tertentu yang luas, besarnya kerusakan yang terjadi serta sangat sulit untuk memulihkan ke kondisi semula, dan membutuhkan waktu yang relatif lama atau tidak ada pemulihan sama sekali. (Gray, 2017)
- 2) Adanya akibat yang berdampak secara Internasional.
Ekosida dapat dijadikan sebagai kejahatan internasional apabila kerusakan yang ditimbulkan berskala internasional. Dengan kata lain kerusakan lingkungan yang menyebabkan rusaknya kelangsungan hidup, kesehatan, dan sumber daya alam yang penting dalam skala internasional adalah ekosida yang dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan internasional. (Gray, 2017)
- 3) Hilangnya Sumber Kelangsungan Hidup Masyarakat.
Maksud hilangnya sumber kelangsungan hidup masyarakat disini ialah seperti pada kasus Irak yang mencoba menginvasi sumur minyak Kuwait selama Perang Teluk sehingga terjadi perusakan hutan dan pembuangan limbah beracun. Dimana dalam hal ini sumur minyak Kuwait merupakan salah satu sumber



keberlangsungan hidup masyarakat yang dijadikan tumpuan bagi keberlangsungan negara. (Gray, 2017)

Namun meskipun telah disinggung dalam *Stockholm Declaration* dan *Draft articles on State Responsibility and International Crime*, masih pula banyak pihak terutama aktivis lingkungan yang menginginkan agar kejahatan ekosida diatur lebih jauh lagi yaitu dimasukan kedalam yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional sebab Ekosida menjadi salah satu kejahatan luar biasa. Saat ini Mahkamah Pidana Internasional hanya memiliki yurisdiksi terkait empat kejahatan yaitu genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Ketentuan tersebut menyebabkan kejahatan lingkungan tidak dapat diadili dalam Mahkamah Pidana Internasional, jikapun dapat diadili tentunya hanya kejahatan lingkungan yang berkaitan dengan empat kejahatan tersebut. Kejahatan lingkungan yang dilakukan di waktu yang normal tidak termasuk dalam yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional.

Bahkan keinginan memasukan ekosida sebagai kejahatan luar biasa juga dapat dilihat pada tahun 1987 dimana ILC dalam *Draft Code of Offences Against Security and Mankind* yang merupakan asal mula Statuta Roma menjadikan urusan lingkungan hidup sebagai salah satu urusan yang penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Kejahatan lingkungan pun dianggap sebagai salah satu jenis kejahatan internasional serius yang memiliki kesamaan dengan agresi, kolonialisme, apartheid dan penggunaan senjata pemusnah massal (*Yearbook of International Law Commission*, 1987). Kemudian pada tahun 1991, ketika dilakukan pembahasan lanjutan mengenai *Draft Code of Crimes Against the Peace and Security of Mankind*, ILC mengkategorikan *wilful and severe damage to the environment* atau kerusakan yang disengaja terhadap lingkungan hidup sebagai salah satu dari 12 jenis kejahatan terhadap keamanan dan perdamaian umat manusia (*Yearbook of International Law Commission*, 1987).

Namun dalam perkembangannya, meskipun ILC sudah mengeluarkan draft tersebut dan menyatakan bahwa kejahatan lingkungan merupakan kejahatan yang serius bahkan setara dengan agresi, pada tahun 1998 ketika Statuta Roma mengenai Mahkamah Pidana Internasional dibuat, ekosida tidak dimasukkan sebagai jenis pelanggaran HAM yang dapat diadili oleh Mahkamah Pidana Internasional (Chandrajaya & Sallata, n.d.). Dengan demikian, hingga saat ini belum ada sama sekali pengaturan ekosida dalam hukum internasional yang mengatur secara eksplisit tentang kejahatan lingkungan atau ekosida dan bagaimana mekanisme atau sanksi yang akan diberikan kepada pelaku ekosida ini. Hal inilah yang menjadi perhatian para aktivis lingkungan terlebih hingga kini masih banyak pelaku aktivitas industri yang melakukan kejahatan dan kerusakan terhadap lingkungan yang dapat membahayakan keberlangsungan hidup makhluk hidup.

Kejahatan Ekosida dalam Hukum Nasional

Konstitusi Negara Republik Indonesia UUD 1945 pada Amandemen ke-2, Pasal 28H ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin,



bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, pasal 9 ayat 3, menyebutkan bahwa Masyarakat berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Demikian juga dengan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup No 32/2009. Dalam instrumen HAM, hak atas lingkungan hidup merupakan hak asasi manusia yang masuk dalam rumpun hak ekonomi, sosial dan budaya, meskipun tentu saja tidak bisa dipisahkan dari hak sipil dan politik, serta sebagai hak individual dan kolektif (M. R. Saleh, 2005).

Indonesia memang memiliki instrumen hukum nasional yang telah menyebutkan secara tegas bahwa lingkungan hidup yang bersih dan sehat sebagai sebuah hak asasi, dari Konstitusi, UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan juga UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia. Meski demikian, Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM belum mengenal kejahatan ekosida, hanya ada dua kategori yang masuk pelanggaran HAM berat dalam UU ini, yakni kejahatan kemanusiaan dan genosida (Khalisah Khalid, 2020).

Tidak dimasukkannya kejahatan ekosida sebagai pelanggaran HAM berat sebab Indonesia merupakan negara yang memiliki UU Peradilan HAM yang mencontoh dan sama persis dengan statuta roma. Dengan demikian sama seperti dalam statuta roma, kejahatan lingkungan atau ekosida tidak dijadikan sebagai pelanggaran HAM berat yang dapat diadili oleh pengadilan HAM nasional.

Padahal apabila ekosida dimasukan dalam undang-undang di Indonesia maka akan memberikan kewajiban hukum kepada pemerintah untuk mencegah terjadinya ekosida dan menuntut mereka yang bertanggung jawab sehingga terdapat kepastian hukum di Indonesia terkait hal tersebut. Sampai konsep ekosida mendapat perhatian khusus di Indonesia, lembaga penegak hukum akan terus melemah dalam menindak oknum yang selalu merusak lingkungan dan korporasi akan sering menggunakan kekuasaannya maupun hartanya sebagai penjahat untuk merusak lingkungan sampai melukai makhluk hidup.

Kejahatan Ekosida Sebagai *Extraordinary Crime*

Stuart Ford mengartikan *extraordinary crimes* atau kejahatan luar biasa sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghilangkan hak asasi umat manusia, menjadi yurisdiksi peradilan pidana internasional serta dapat dijatuhkannya hukuman mati terhadap pelaku kejahatan tersebut. Melihat definisi dari *extraordinary crimes*, Gillian Caldwell, direktur LSM Global Witness, adalah salah satu aktivis lingkungan yang terus berada di garis depan dalam mengkampanyekan ekosida sebagai kejahatan luar biasa. Dalam pandangannya, tidak dimasukkannya ekosida sebagai *extraordinary crimes*, merupakan bagian dari impunitas yang mana impunitas sendiri merupakan kondisi yang membebaskan seseorang dari tuntutan hukum. Caldwell pun menginginkan agar impunitas tersebut segera berakhir dengan dimasukkannya ekosida sebagai *extraordinary crimes*.

Untuk memahami konsep ekosida sebagai kejahatan internasional yang bersifat *extra ordinary crime*, tidak dapat dilepaskan pula dari sebuah usulan yang disampaikan oleh ahli hukum dari Inggris bernama Polly Higgins pada April 2010 tentang *International*



Law Of Ecocide yang disampaikan kepada komisi hukum PBB. Polly Higgins memproposalkan amandemen pada statute roma dengan mengatakan, "*Ecocide is the extensive damage to, destruction of or loss of ecosystem(s) of a given territory, whether by human agency or by other causes, to such an extent that peaceful enjoyment by the inhabitants of that territory has been severely diminished*" berdasarkan definisi tersebut dapat dikatakan bahwa ekosida adalah suatu kejahatan yang berdampak luas dimana dapat menyebabkan kerusakan ekosistem dari suatu wilayah dimana hal tersebut terjadi akibat tindakan manusia ataupun sebab lain. Berdasarkan definisi tersebut pula kita dapat mengambil komponen dari ekosida berupa kejahatan yang berdampak luas, berakibat pada rusaknya ekosistem suatu wilayah, dan dilakukan oleh manusia atau sebab lain (Higgins et al., 2013).

Berdasar usulan tersebut kerangka hukum mengenai ekosida haruslah dibuat untuk mengatur, mencegah, hingga melarang terjadinya ekosida. Usulan yang diajukan tersebut juga menghendaki adanya penggunaan prinsip tanggung jawab superior yang berlaku tidak hanya untuk korporasi/pelaku bisnis besar tetapi juga berlaku untuk negara. Pentingnya memasukan negara disini tidak dapat dilepas dari adanya konsep ekologi politik yang mana melihat permasalahan ekologi selaras dengan permasalahan politik.

Permasalahan lingkungan tidak bisa dilepaskan dari politik sebab negara memiliki kuasa yang besar dalam mengelola lingkungan dalam teritorinya. Dapat dikatakan, ekologi politik merupakan studi yang membahas dua subjek yaitu organ kekuasaan dengan lingkungan secara kritis, termasuk mengkaji hubungan keduanya dalam suatu relasi dan kolektif sosial. Berdasarkan konsep ekologi politik ini, ekosida belum tentu disebabkan oleh entitas individu ataupun korporasi namun lebih dari itu dapat saja ekosida dilakukan oleh negara secara spesifik adalah pemerintah. Dapat saja ekosida disebabkan oleh efek dari kebijakan, struktur serta sistem politik hukum suatu negara yang tidak memperhatikan keberlangsungan lingkungan dan mengedepankan pertumbuhan ekonomi (Khalisah Khalid, 2020).

Sebagai contoh ialah negara-negara di Timur Tengah memiliki sepertiga cadangan gas alam dunia, dan Maroko sendiri memiliki setengah dari cadangan senyawa fosfat dunia. Namun, kelimpahan sumber daya alam seringkali tidak sesuai dengan perkembangan ekonomi negara-negara tersebut yang dikarenakan tidak seimbangnya antara lingkungan dan pertumbuhan ekonomi.

Keikutsertaan negara dalam ekosida menjadikan negara-negara akan terikat secara hukum untuk berpartisipasi aktif dalam mengurangi kerusakan lingkungan. Terlebih, sebagaimana usulan Polly Higgins, terdapat kewajiban hukum untuk melakukan upaya preventif sebelum terjadinya ekosida agar dapat bertindak sebelum kerusakan, kehancuran atau keruntuhan ekosistem terjadi. Hukum pun akan memperhitungkan kewajiban hukum terkait kepedulian suatu negara terhadap negara lain dalam memberikan bantuan kepada negara-negara yang berisiko terkena bencana atau menderita kerusakan ekosistem sebagai akibat dari adanya kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh manusia dan disebabkan oleh alam.



Dalam konstruksi diatas, dapat ditemukan bahwa ekosida dalam hal ini dapat terjadi akibat manusia dan juga karena faktor alam. Tentunya, dalam konteks ekosida yang terjadi akibat ulah manusia maka pertanggungjawaban terdapat pada orang yang melakukannya. Selain itu pertanggung jawaban juga dikenakan kepada pemerintah dan bagi mereka yang merupakan pembuat kebijakan, direktur suatu perusahaan swasta atau yang bertanggung jawab atas pendanaan maupun investasi menjadi terikat secara hukum untuk memastikan bahwa setiap praktek bisnis yang menyebabkan kerusakan massal, perusakan atau hilangnya ekosistem diakhiri. Sedangkan dalam hal ekosida terjadi secara alami, baik yang terkait dengan perubahan iklim atau tidak, maka akan menjadi tanggung jawab pemerintah secara sepenuhnya. Untuk menerapkan hukum internasional semacam itu, diperlukan amandemen Statuta Roma. Dengan demikian, hukum internasional yang membebaskan tugas dan tanggung jawab kepada kepala negara serta para pelaku industri akan menciptakan kerangka kerja yang memiliki implikasi yang sangat besar, baik secara ekonomi maupun pemerintahan. Dengan adanya ketentuan hukum yang mengakomodir ekosida sebagai *extraordinary crime* akan memicu tumbuhnya ekonomi hijau dan penerapan mekanisme tata kelola global yang sesuai dengan kelestarian lingkungan. Usulan dimasukkannya ekosida sebagai *extraordinary crime* juga bukan merupakan hal baru bagi negara-negara di dunia. Swedia misalnya, Menteri Swedia Olof Palme pernah menuntut Amerika Serikat karena sudah menggunakan agen oranye dan penaburan herbisida dalam perang Vietnam yang berdampak pada hancurnya hutan-hutan dan ekosistem di sana (*Selangkah Lagi Ekosida Jadi Kejahatan Kelima*, 2021). Tuntutan ini masuk ke dalam statuta roma, namun sayangnya hal ini tidak dimasukkan ke dalam *extraordinary crime* (*Selangkah Lagi Ekosida Jadi Kejahatan Kelima*, 2021).

Dengan demikian jika merujuk pada usulan Polly Higgins tersebut dapat dikatakan bahwa ekosida dapat terjadi jika memenuhi unsur berdampak luas, berakibat pada rusaknya ekosistem suatu wilayah, dan dilakukan oleh manusia atau sebab lain. Jika elemen-elemen tersebut terpenuhi maka dapat dikatakan itu merupakan ekosida dan pertanggungjawaban atas kejahatan ini berada pada korporasi maupun pemerintah. Adanya kejahatan ekosida yang didefinisikan seperti itu menjadi sangat wajar ketika terdapat banyak pihak yang mendorong ekosida dijadikan sebagai kejahatan luar biasa.

Pentingnya Pengaturan Mengenai Ekosida

Sebagaimana definisi dari ekosida yang sudah dibahas sebelumnya yaitu suatu kejahatan yang berdampak luas dimana dapat menyebabkan kerusakan ekosistem dari suatu wilayah dimana hal tersebut terjadi akibat tindakan manusia ataupun sebab lain, maka *legally binding treaty* mengurai lebih lanjut unsur-unsur hukum mengenai Ekosida, yaitu (*Mendesak Tanggungjawab Korporasi & Tanggung Jawab Negara Atas Kejahatan Ekosida*, 2019) :

- 1) Terjadi kerusakan yang luas;
- 2) Adanya kerusakan atau hilangnya ekosistem dari suatu wilayah tertentu;
- 3) Disebabkan oleh seorang manusia atau oleh penyebab lain yang sedemikian rupa;
- 4) Merusak bahkan menghilangkan kedamaian penduduk di suatu wilayah



Melihat pada definisi dan unsur-unsur tersebut, menjadi sangat disayangkan jika ekosida ini masih tidak diperhatikan oleh orang-orang bahkan oleh pemerintah yang sebenarnya memiliki kewenangan untuk mengatur secara eksplisit ekosida. Terlebih buruknya akibat yang disebabkan oleh Ekosida ini sangatlah luas sehingga dirasa perlu untuk dikaji terkait pemasukan ekosida kedalam salah satu jenis pelanggaran HAM berat. Sebagaimana dijelaskan pula sebelumnya, UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Pengadilan HAM), belum memasukan ekosida kedalam pelanggaran HAM berat. Dalam UU tersebut yang dianggap pelanggaran HAM berat hanyalah mencakup dua hal yaitu genosida dan kejahatan kemanusiaan sementara ekosida tidak termasuk didalamnya. Padahal, dampak akibat ekosida tidak berhenti pada eksistensi lingkungan hidup itu sendiri, namun juga kepada manusia dan entitas lainnya di sekitar wilayah yang terdampak.

Dalam perspektif dampak yang ditimbulkannya, terdapat tiga unsur dampak yang dimaksudkan untuk memerangi ekosida antara lain (M. R. Saleh, 2020):

- 1) Memiliki dampak yang begitu serius dan relatif panjang terhadap satuan dan fungsi kehidupan yang tidak terpulihkan;
- 2) Kondisi yang tidak dapat dikembalikan seperti semula terkait satuan dan fungsi kehidupan;
- 3) Terdapat penyimpangan-penyimpangan baik yang bersifat fisik maupun psikis manusia

Contoh kasus pemusnahan lingkungan hidup yang merupakan pelanggaran HAM adalah Lumpur Lapindo atau Lumpur Sidoarjo. Letusan yang terjadi sejak tahun 2006 ini menghasilkan luberan lumpur panas, uap, dan gas bumi yang menjadi semburan lumpur terbesar di Dunia. Menurut keterangan tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Berat Peristiwa Lumpur Panas Lapindo menyimpulkan ada bukti kejahatan terhadap kemanusiaan yang cukup untuk menduga pelanggaran HAM yang berat misalnya korban jiwa sebanyak 200 orang dan pemindahan sebanyak 40.000–60.000 orang akibat semburan lumpur panas. Belum lagi dari aspek ekonomi, sosial dan budaya seperti kerusakan lingkungan hidup, penyakit dan degradasi lingkungan yang ditimbulkan akibat logam berat, dan permasalahan ekonomi yang bersifat materi (Khalisah Khalid, 2020).

Contoh kasus lainnya terjadi pada sebuah negara pulau kecil di Pasifik Selatan yang keberadaannya terancam oleh semakin naiknya permukaan laut yaitu Vanuatu. Pada dasarnya, perubahan iklim adalah krisis yang cepat dan tak terelakkan di negara ini, namun tindakan yang menyebabkan kenaikan suhu seperti penggunaan bahan bakar fosil yang hampir seluruhnya terjadi di tempat lain, dilakukan oleh dan untuk negara-negara lain, seperti mendapat kelonggaran dari pemerintah negara-negara tersebut. Negara kepulauan kecil seperti Vanuatu telah lama mencoba membujuk negara-negara besar dan kuat untuk mengurangi tingkat emisi mereka. Namun perubahan terjadi dengan sangat lambat (Sophie Yeo, 2021).

Melihat pada parahnya kerusakan lingkungan yang telah dijabarkan di atas, sangat disayangkan ekosida belum dimasukan kedalam pelanggaran HAM berat baik di



Internasional maupun Indonesia. Berdasarkan fakta tersebut perlu dikaji lebih lanjut terkait pemasukan ekosida sebagai bagian dari pelanggaran HAM berat.

KESIMPULAN

Menerima ekosida sebagai kejahatan serius yang sangat merusak dan dapat merugikan umat manusia menjadi sangat penting. Hal tersebut dikarenakan perusakan ekosistem di Bumi pasti akan mempengaruhi pula kehidupan makhluk di dalamnya. Akibat jangka panjang yang dapat diterima dari adanya kerusakan lingkungan ialah adanya kemungkinan terganggunya kelangsungan hidup makhluk lainnya seperti hewan, tumbuhan dan manusia. Kerusakan lingkungan secara alami juga memiliki ancaman langsung dan tidak langsung terhadap kelangsungan hidup generasi sekarang dan generasi mendatang.

Namun, di tengah banyaknya ancaman yang muncul akibat kerusakan lingkungan, hingga saat ini belum ada sama sekali pengaturan ekosida baik dalam hukum internasional maupun nasional yang mengatur secara eksplisit tentang kejahatan lingkungan atau ekosida dan bagaimana mekanisme atau sanksi yang akan diberikan kepada pelaku ekosida ini. Kekosongan hukum tersebut menjadikan masih banyak pelaku aktivitas industri yang melakukan kejahatan terhadap lingkungan yang dapat membahayakan keberlangsungan hidup makhluk hidup.

Jika melihat dalam kenyataannya, parahnya kerusakan lingkungan yang telah banyak terjadi secara besar, atau yang dapat pula disebut dengan ekosida, sebenarnya merupakan suatu bentuk *extra ordinary crime* bahkan berpotensi untuk menjadi suatu perubahan yang melanggar HAM. Namun hingga kini ekosida belum dimasukkan kedalam pelanggaran HAM berat baik di Internasional maupun Indonesia. Berdasarkan fakta tersebut perlu dikaji lebih lanjut terkait pemasukan ekosida sebagai bagian dari pelanggaran HAM berat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fatih, S., & Siboy, A. (2021). *Menulis Artikel Karya Ilmiah Hukum di Jurnal Nasional dan Internasional Bereputasi*. Inteligencia Media.
- Chandrajaya, R. J., & Sallata, H. G. Y. (n.d.). *Urgensi Pidanaan Ekosida Untuk Mengakhiri Impunitas Korporasi*.
- Gray, M. A. (2017). The international crime of ecocide. In *International Crimes* (pp. 456–511). Routledge.
- Higgins, P., Short, D., & South, N. (2013). Protecting the planet: a proposal for a law of ecocide. *Crime, Law and Social Change*, 59(3), 251–266.
- Khalisah Khalid. (2020). *Asap dan Kejahatan Ekosida, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia*. WALHI.
- Mendesak Tanggungjawab Korporasi & Tanggung Jawab Negara Atas Kejahatan Ekosida*.

Nama Penulis

Judul Artikel



DEDIKASI HUKUM Jurnal Pengabdian Hukum Kepada Masyarakat

(2019). WALHI.

Saleh, M. R. (2005). *Ecocide: politik kejahatan lingkungan hidup dan pelanggaran hak asasi manusia*. Walhi.

Saleh, M. R. (2020). *Ecocide: melawan pelanggaran berat HAM di Indonesia* (Vol. 1). PT. Rayyana Komunikasindo.

Saleh, R., Setiawan, W. E., Indriani, D., Rahman, F., & Khalid, K. (2019). *Ecocide: Memutus Impunitas Korporasi-Walhi Riau*. Cahaya Indonesia Publisher.

Selangkah Lagi Ekosida Jadi Kejahatan Kelima. (2021). Forest Digest.

Sophie Yeo. (2021). *Ekosida: Apakah membunuh alam seharusnya dipidana?* BBC News.

Supriadi, H. L. di I. (2008). *sebuah Pengantar*. Sinar Grafika, Jakarta.